



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU KETUA TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* (FMNJP) SUNGAI WULAN DI
KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR 100.3.3.4/58 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* (FMNJP) SUNGAI WULAN DI
KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang
- :
 - a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan Di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Dan Kabupaten Jepara, Gubernur telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, Satuan Tugas dibentuk oleh Tim Terpadu;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan Di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Dan Kabupaten Jepara;
- Mengingat
- :
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/399 Tahun 2025 tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan Di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Dan Kabupaten Jepara;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Nomor SA 0403-Ao/872 tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) di Sungai Wulan;

2. Surat Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketanagakerjaan, Dan Pariwisata selaku Nomor T/IPW.05.01/41/D.V.EKON/05/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Persetujuan Penetapan Proyek Non PSN *Flood Management in North Java Project* (FMNJP) di Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan Di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Dan Kabupaten Jepara, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT (FMNJP)*
SUNGAI WULAN DI KABUPATEN DEMAK,
KABUPATEN KUDUS, DAN KABUPATEN JEPARA,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

9. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
16. Anggota Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan Di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Dan Kabupaten Jepara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU KETUA
TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT*
(FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN
DEMAK, KABUPATEN KUDUS,
DAN KABUPATEN JEPARA
NOMOR 100.3.3.4/58 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT*
(FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN
DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN
KABUPATEN JEPARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* (FMNJP) SUNGAI WULAN DI
KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN KABUPATEN JEPARA

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Ketua Kelompok Kerja Seksi Fasilitasi Permasalahan Pertanahan Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.	Anggota
3.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.	Anggota
4.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.	Anggota
5.	Pelaksana pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana pada Kementerian Pekerjaan Umum.	Anggota
6.	Pelaksana seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Pelaksana seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Pelaksana pada Balai Seluna pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Pelaksana Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
10.	Pelaksana Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Pelaksana Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
12.	Pelaksana Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.	Anggota
13.	Pelaksana Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.	Anggota
14.	Pelaksana Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.	Anggota
15.	Perangkat Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
16.	Perangkat Desa Berahan Wetan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
17.	Perangkat Desa Bungo Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
18.	Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
19.	Perangkat Desa Jetak Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.	Anggota
20.	Perangkat Desa Pecuk Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
21.	Perangkat Desa Jleper Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
22.	Perangkat Desa Ngelokulon Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
23.	Perangkat Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
24.	Perangkat Desa Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak	Anggota
25.	Perangkat Desa Gempolsongo Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.	Anggota
26.	Perangkat Desa Kotakan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
27.	Perangkat Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
28.	Perangkat Desa Kedungwaru Kidul Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
29.	Perangkat Desa Kedungwaru Lor Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak.	Anggota
30.	Perangkat Desa Banget Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.	Anggota
31.	Perangkat Desa Blimbingkidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.	Anggota
32.	Perangkat Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
33.	Perangkat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.	Anggota
34.	Perangkat Desa Jatiwetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.	Anggota
35.	Perangkat Desa Blimbingrejo Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.	Anggota
36.	Perangkat Desa Dorang Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM TERPADU PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK *FLOOD MANAGEMENT IN NORTH JAVA
PROJECT (FMNJP)* SUNGAI WULAN DI
KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS,
DAN KABUPATEN JEPARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

SUMARNO



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU KETUA
TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT*
(FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN
DEMAK, KABUPATEN KUDUS,
DAN KABUPATEN JEPARA
NOMOR 100.3.3.4/58 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT*
(FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN
DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN
KABUPATEN JEPARA

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK *FLOOD
MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* (FMNJP) SUNGAI WULAN DI
KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS, DAN KABUPATEN JEPARA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	KETUA	<div>a. Melaporkan pada Tim Terpadu hasil pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat;</div> <div>b. Bersama Tim Terpadu melakukan pemberitahuan/ sosialisasi pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat;</div> <div>c. Melaporkan pada Tim Terpadu hasil pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat.</div>
2.	ANGGOTA	<div>a. Melaksanakan pendataan, verifikasi, dan validasi atas bidang tanah yang dikuasai oleh masyarakat;</div> <div>b. Melaksanakan pendataan, verifikasi, dan validasi masyarakat yang menguasai/memanfaatkan tanah;</div> <div>c. Bersama Tim Terpadu melaksanakan pemberitahuan/ sosialisasi pelaksanaan</div>

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada masyarakat; d. Melaksanakan verifikasi terhadap keberatan yang diajukan atas hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang telah diumumkan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
KETUA TIM TERPADU PENANGANAN
DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH
UNTUK *FLOOD MANAGEMENT IN NORTH JAVA
PROJECT (FMNJP)* SUNGAI WULAN DI
KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS,
DAN KABUPATEN JEPARA,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001